

## **PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN ATAS PERUSAHAAN PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI (*FINTECH*)**

Setria Widia Yeni<sup>1</sup>, Elyana Novira<sup>1</sup>,

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

Email : [setriawidiaye@gmail.com](mailto:setriawidiaye@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Fintech peer to peer lending* atau yang umum dikenal dengan layanan pinjam meminjam *online* saat ini berkembang dengan sangat signifikan, berbagai macam produk *fintech* telah banyak dinikmati masyarakat Indonesia seperti *mobile banking*, *e-banking* dan rekening ponsel. Rumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk pengawasan OJK atas perusahaan pinjaman berbasis teknologi (*fintech*)? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap data debitur dalam perusahaan pinjaman berbasis teknologi (*fintech*)? Dalam pembahasan permasalahan pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji dokumen, menggunakan berbagai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data memakai teknik studi dokumen dan dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK melakukan pengawasan kepada *fintech peer to peer lending* berdasarkan pada Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK secara umum dan secara khusus diatur dalam Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pengawasan yang dilakukan belum maksimal dikarenakan masih banyaknya bermunculan layanan pinjaman ilegal, walaupun sudah dilakukan pemblokiran. Akan tetapi, layanan tersebut masih muncul kembali penyebabnya pembuatan aplikasi pada *google* bersifat terbuka sehingga perusahaan pinjaman *online* ilegal dapat membuat layanan kembali walaupun sudah dilakukan pemblokiran berkali-kali.

**Kata kunci : Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, *Fintech***